



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).
12. Peraturan Uaerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Maros;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa atau yang disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

**BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2

BUMDes berkedudukan sebagai lembaga yang bergerak dibidang perekonomian yang berbadan hukum.

Pasal 3

- (1) BUMDes dibentuk Pemerintah Desa dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 4

BUMDes adalah Usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 5

BUMDes berfungsi sebagai lembaga usaha yang Memberikan jasa, menyelenggarakan kepentingan umum dan modal dalam mengembangkan perekonomian desa serta saling mendukung dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat

BAB III BENTUK BADAN USAHA

Bagian Pertama Proses Pembentukan

Pasal 6

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- (2) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintahan Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan Masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi);
- (3) Struktur Organisasi BUMDes selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

BUMDes berhak menghimpun usaha-usaha yang ada dan menjadi Milik Desa untuk dikelola dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembentukan BUMDes harus memenuhi persyaratan:
 - a. Usaha tersebut dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. Usaha tersebut merupakan pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
 - c. Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama ketersediaan kekayaan desa;
 - d. Adanya animo dan perhatian masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi Desa;
 - e. Adanya Embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/unit-unit usaha produktif masyarakat;
 - f. Adanya kegiatan perekonomian warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. Tersedianya Sumber daya manusia dalam mengelola badan usaha dan, merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa.
- (2) Bentuk badan usaha dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, dengan mengacu pada potensi desa;
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas tentang identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat desa serta daftar prioritas kebutuhan masyarakat dengan merekomendasikan alternatif jenis usaha BUMDes.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembentukan BUMDes, yang sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat, maka dapat dilakukan studi kelayakan dengan melibatkan tenaga ahli yang berpengalaman;
- (2) Hasil Studi Kelayakan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipresentasikan dalam Forum

Musyawarah Desa dengan menghadirkan Masyarakat, Pemerintah Desa, BPD, Pemerintah Kabupaten serta pihak lembaga perbankan;

- (3) Isi Studi kelayakan mencakup :
- a. Bentuk Kelembagaan BUMDes;
 - b. Jenis usaha yang dipilih, skema pembiayaan;
 - c. Kedudukan dan Peran Pemerintah serta masyarakat desa;
 - d. Bentuk Pengawasan BPD;
 - e. Pola pembagian saham keuntungan (provit).

Pasal 10

- (1) Bentuk kelembagaan BUMDes ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Pembentukan BUMDes dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Keabsahan lembaga/badan perekonomian Desa dibentuk dengan Akta Pendirian Notaris;
- (2) Untuk memperoleh legitimasi maka perlu diadakan pengukuhan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh Pemerintah Desa, BPD, Pemuka Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang ada di desa.

Bagian Kedua Bentuk BUMDes

Pasal 12

- (1) Bentuk BUMDes dapat berupa :
 - a. Usaha Bersama;
 - b. Perusahaan Desa (PERUSDES);
 - c. Koperasi.
- (2) BUMDes harus berbadan Hukum

Bagian Ketiga Permodalan dan pengembangan jenis Usaha

Pasal 13

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman Desa;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 14

- Untuk mengembangkan Fungsi BUMDes maka jenis usaha meliputi :
- a. Pelayanan jasa yang terdiri dari : Simpan Pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan lain yang sejenisnya;
 - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
 - c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi: hasil bumi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis
 - d. Industri kecil dan kerajinan rakyat
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB IV
ORGANISASI BUMDes

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Kepengurusan BUMDes berasal dari unsur Pemerintah desa dan Masyarakat.
- (2) Susunan BUMDes terdiri dari :
 - a. Unsur Pembina (Bupati selaku Pembina)
 - b. Unsur Penasehat (Komisaris)
 - c. Badan Pengawas
 - d. Unsur Pelaksana yang Terdiri :
 1. Ketua atau sebutan lain
 2. Bidang Usaha Produksi
 3. Bidang Usaha Jasa
 4. Sekretaris
 5. Bendahara
- (3) Struktur / Bagan susunan Organisasi BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus BUMDes dipilih melalui Forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BUMDes adalah ;
 - a. Warga desa bersangkutan yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa tersebut sekurang kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- (3) Masa bakti kepengurusan diputuskan melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Pengurus berhenti apabila :

- a. Telah selesai masa baktinya
- b. Meninggal Dunia
- c. Mengundurkan Diri
- d. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa
- e. Tersangkut tindak pidana
- f. Tidak lagi bertempat tinggal di desa tersebut.

Pasal 18

Pengurus mempunyai Kewajiban :

- a. Menyampaikan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUMDes dan perubahan selama tahun buku;
- g. Laporan tentang rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut;
- h. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a,b,dan c disampaikan kepada Pemerintah Desa dan tembusannya disampaikan kepada unsur pembina dan pengawas.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 19

Kewajiban Badan Pengawas:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan Usaha Desa;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDcs;
- c. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap triwulan kepada Pemerintah Desa;
- d. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

Pasal 20

Kewenangan Unsur Pembina :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
- b. Melindungi Usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

Pasal 21

Kewenangan Badan Pengawas

- a. Membina dan mengembangkan badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga atau badan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat desa;
- b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan yang adil dan merata;
- c. Memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;
- d. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha desa untuk mencegah kemungkinan adanya kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 22

Peran BPD dalam rangka pengembangan BUMDes, adalah :

- a. Melindungi BUMDes bagi kemanfaatan kesejahteraan warga Desa;
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

Pasal 23

Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak berupa tunjangan Unsur Pembina, Badan Pengawas, Komisaris, Pengurus bagi hasil usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Badan Usaha Milik Desa yang sudah terbentuk harus menyesuaikan, dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 12**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001